

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di dalam suatu negara, pajak itu memiliki peran yang sangat penting terutama pada bagian perekonomian negara. Pajak sangat berkontribusi di dalam pembangunan suatu negara dan kesejahteraan umum. Pajak merupakan bentuk partisipasi wajib bagi perorangan maupun suatu badan yang sifatnya mengarah lebih memaksa karena terdapat aturan yang mengikat dalam perundang-undangan yang digunakan untuk kebutuhan negara untuk kesejahteraan rakyat (Direktorat Jenderal Pajak,2022).

Sumber penghasilan paling tinggi yang didapatkan oleh negara adalah pajak. Tercatat di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), penerimaan hasil dari pajak di dalam pendapatan negara memiliki presentase yang tinggi dan paling besar dibandingkan dengan penerimaan yang lainnya. Dapat dilihat di dalam laporan APBN tahun 2022 sejak awal tahun bulan januari hingga agustus 2022 pendapatan negara sebesar Rp 2.266,20 triliun, dimana Rp 1.783,99 triliun berasal dari penerimaan pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia,2022).

Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia melakukan reformasi pajak (*tax reform*) untuk melakukan suatu perubahan dalam suatu sistem yang berawal dari

sistem penilaian resmi kini berubah menjadi sistem penilaian diri. Di dalam sistem reformasi yang baru ini negara memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada setiap wajib pajak dimana mengharuskan bagi wajib pajak untuk lebih aktif dalam berperan menjalankan kewajiban membayar pajak seperti melakukan pendaftaran diri menjadi wajib pajak, melakukan perhitungan, pembayaran, dan kemudian melaporkannya melalui SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan diawasi oleh (Pusdiklat, 2017).

Bagi perusahaan pajak adalah pengurang laba bersih yang cukup besar sehingga banyak perusahaan ingin meminimalisir bagian pajak yang harusnya dibayarkan kepada negara yaitu dengan melakukan *tax avoidance*. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* mencerminkan praktik atau tindakan guna meminimalisir beban pajak melalui cara yang tidak melakukan penyelewengan terhadap aturan hukum yang tersedia. Badan perusahaan yang melaksanakan praktik penghindaran pajak merupakan tindakan yang bukan melanggar aturan pajak yang berlaku karena tindakan tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan atau mencari peluang di dalam hukum pajak yang berlaku. Kebanyakan korporasi akan melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) demi meminimalisir beban pajak. Berbagai perusahaan memiliki cara sendiri dan tentu memiliki taktik yang berbeda, akan tetapi memiliki satu tujuan yang sama yaitu meminimalisir pajak. Di dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, perusahaan harus sangat paham tentang peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku dan berhati-hati karena di jaman yang teknologi terus berinovasi ini membuat regulasi pajak pun ikut berinovasi dan menjadi cukup ketat serta peraturan akuntansi yang kian semakin

disiplin. Dengan perusahaan melakukan *tax avoidance*, tentu hal ini sangat berdampak bagi pemasukan negara.

Fenomena yang terjadi dalam penghindaran pajak terjadi disaat *Pandemic Covid-19*, dimana disaat tersebut membuat perekonomian lumpuh total. Sektor ekonomi ini mengalami penurunan dikarenakan pembatasan bahkan pemberhentian komoditas akibat *social distancing, lockdown*, PSBB (Pembatasan SosialBerskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Hal ini tentu membuat pemerintah tidak tinggal diam untuk menangani permasalahan ekonomi yang sedang terjadi. Pemerintah mengupayakan pemanfaatan fungsi pajak yaitu *budgetair* (penganggaran) dan *regulerend* (mengatur). Dimana *budgetair* pajak digunakan untuk membentuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan *regulerend* pajak direalisasikan dalam bentuk insentif pajak (Depok Pos, 2021).

Pada tahun 2020 silam, di dalam laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* mengatakan Indonesia akan dirugikan sebesar Rp 67,6 triliun yang diakibatkan oleh adanya perlakuan praktik penghindaran terhadap pajak yang digarap oleh korporasi di Indonesia. Di dalam laporan tersebut menyatakan bahwa Indonesia mendapati kedudukan no-4 tertinggi di Asia dalam kasus penghindaran terhadap pajak (Nasional kontan, 2020). Fenomena tersebut membuat pemerintah harus menurunkan tarif pajak Pph Badan berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2020 yang bermula dari 25%, turun ke angka 22% dan di tahun 2022 akan diturunkan lagi jadi 20%. Sri Mulyani mengatakan bahwa tingkat presentase laporan perusahaan yang mengalami

kerugian terus-menerus semakin meningkat dari yang awalnya 8% di tahun 2012 menjadi 11% di tahun 2019. Hal ini di duga sebagai penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang memberikan laporan yang selalu rugi secara menerus tetapi masih dapat beroperasi bahkan mampu mengembangkan usahanya. Berdasarkan dari hasil laporan yang telah diterima dari WP Badan, pada tahun 2012-2016 ada sebanyak 5.199 WP Badan yang mengalami kerugian dan pada tahun 2015-2019 ada sebanyak 9.496 WP Badan yang mengalami kerugian dalam 5 tahun berturut-turut. Dapat dilihat bahwa hampir dua kali lipat kenaikan laporan perusahaan yang mengalami kerugian. *Organization of Economic Co-operation and Development (OECD)* mengungkapkan jika akan ada kerugian di seluruh negara di dunia sebanyak USD \$100- 240 miliar per tahun atau dengan kata lain 4%-10% dari Pph Badan secara global. Hal ini dikarenakan akibat 60%-80% perusahaan multinasional melakukan perdagangan di dunia menggunakan transaksi afiliasi. Di Indonesia, kasus ini sebesar 37%-42% perusahaan melakukan transaksi afiliasi yang dilaporkan di dalam SPT WP (Cnbc Indonesia, 2021).

Banyak faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance*. Pada penelitian ini, salah satu hal yang akan dibahas adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan pandangan terhadap kemampuan keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. *Return on Assets (ROA)* merupakan indikator dari profitabilitas. Ketika hasil dari ROA semakin besar menyebabkan semakin besar pula perusahaan dalam memperoleh laba. Keuntungan yang di dapatkan perusahaan semakin besar, maka tindakan akan penghindaran

pajak juga ikut semakin banyak. Hasil dari penelitian dari Maharani & Merkusiwati (2021) mengatakan bahwa yang namanya profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian oleh Luh et al., (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya ialah kualitas audit. Pemilik perusahaan akan memberikan tanggung jawab kepada auditor eksternal untuk menjalankan kegiatan usaha. Kecakapan auditor diperlukan di sini untuk melihat apakah terjadi suatu pelanggaran di dalam sistem akuntansi klien yang terdapat di dalam laporan keuangan tersebut. Jika auditor dapat menunjukkan terjadinya salah saji di dalam laporan keuangannya, maka akan sangat membantu bagi para investor atau pemegang saham sehingga akan menambah kepercayaan terhadap auditor.

Hal ini sangat perlu diperhatikan bagi seorang auditor untuk memiliki kualitas yang bermutu dan begitu pun juga dengan Kantor Akuntan Publik yang juga harus meningkatkan kualitas independensi akuntan publik supaya auditor yang sudah memiliki kualitas yang baik akan dapat dipercaya lebih lagi oleh perusahaan maupun masyarakat yang membutuhkan. Semua perusahaan memerlukan seorang auditor yang dapat memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaannya. Maka dari itu mengapa seorang auditor harus dituntut untuk memiliki kualitas yang bermutu Suyadnya & Supadmi (2017).

*Big 4* adalah ukuran KAP yang berarti memiliki jaringan yang luas dan nilai aset yang dapat terbilang besar. *Big 4* merupakan KAP yang dapat terbilang

selalu melahirkan auditor yang handal dan dapat dipercaya sehingga dapat dikatakan mempunyai kualitas pada audit yang dikatakan lebih baik dibandingkan dengan *Non-Big 4*. KAP dengan sebutan *Big 4* menurut masyarakat adalah KAP yang dapat diandalkan dengan argumentasi bahwa KAP yang ternama dan besar inilebih memiliki keunggulan di dalam pengetahuan, keahlian, popularitas yang tinggi dan jauh lebih baik daripada KAP biasa sehingga memiliki auditor yang handal dan terpercaya untuk mencegah terjadinya penggelapan atau kecurangan pajak. Ukuran yang lebih besar yang dimiliki oleh KAP berarti sumber daya yang dimiliki dalam teknologi juga semakin besar sehingga lebih dapat menemukan kemungkinan terjadinya pelanggaran di dalam sistem akuntansi (De Angelo, 1981). Penelitian Pujilestari & Winedar (2019) mengatakan jika kualitas audit signifikan dan mempengaruhi *tax avoidance*. Sari & Devi (2018) mengatakan hal sebaliknya jika kualitas audit tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Faktor berikutnya ialah likuiditas. Likuiditas dapat mempengaruhi penghindaran terhadap pajak. Likuiditas mempunyai pengertian, kemampuan perusahaan untuk membayar hutang atau kewajiban yang menjadi milik perusahaan tersebut. Jika suatu perusahaan sangat likuid, berarti dapat diartikan arus kas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut tergolong baik. Apabila perusahaan memiliki posisi arus kas yang lancar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan dapat membayar kewajiban, termasuk pajak, berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Berkebalikan dengan perusahaan yang memiliki kas yang sedikit, maka itu dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang buruk. Buruknya arus kas perusahaan dapat mengakibatkan

perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak karena pendapatan yang diperoleh digunakan untuk membayar hutang atau kewajiban yang lain daripada membayar pajak kepada negara. Jamothon Gultom (2021) mengatakan bahwa likuiditas tidak sama sekali berpengaruh terhadap tax avoidance.

Berdasarkan dari fenomena penghindaran pajak dan hasil penelitian dari beberapa peneliti yang memiliki hasil yang berbeda atau berlawanan membuat peneliti ingin melakukan pengujian ulang untuk memperkuat hasil penelitian dari variabel profitabilitas, kualitas audit dan juga likuiditas terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, periode penelitian ini menggunakan periode tahun 2019-2021 dan perusahaan yang diteliti adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam sektor industrial yang terdaftar di dalam *Capital IQ*. Perusahaan industrial yang tergolong di dalam *Capital IQ* ialah *capital goods, commercial and professional services* dan *transportation*. Peneliti memilih sektor industrial ini dikarenakan pada saat *pandemic covid-19*, perusahaan di dalam sektor industrial mampu bertahan bahkan ada yang mengalami kenaikan seperti sektor otomotif pada triwulan III mencapai 27,84% pada tahun 2021. Sektor otomotif terus mengalami peningkatan selama dua triwulan berturut-turut (Kemenperin, 2021).

Dengan pemaparan latar belakang yang dijelaskan di atas, masalah *tax avoidance* sangat menarik perhatian peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian dengan judul “PENGARUH PROFITABILITAS, KUALITAS AUDIT DAN LIKUIDITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”. Sampel yang akan digunakan merupakan sektor industrial yaitu *capital goods, commercial and professional*

*services, transportation* yang datanya di dapatkan melalui situs resmi *website* Capital IQ dan laman resmi perusahaan. Koleksi data akan dibantu dengan menggunakan *software* Stata versi 16 untuk pengolahan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah profitabilitas itu berpengaruh terhadap *tax avoidance* untuk Perusahaan Industrial yaitu *capital goods, commercial and professional services, transportation* ?
2. Apakah kualitas audit dapat mempengaruhi *tax avoidance* untuk Perusahaan Industrial yaitu *capital goods, commercial and professional services, transportation* ?
3. Apakah likuiditas memiliki pengaruh pada *tax avoidance* untuk Perusahaan Industrial yaitu *capital goods, commercial and professional services, transportation*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menunjukkan bukti empiris apakah profitabilitas mempengaruhi *tax avoidance*.
2. Untuk menunjukkan bukti empiris apakah kualitas audit mempengaruhi *tax avoidance*.
3. Untuk menunjukkan bukti empiris apakah likuiditas mempengaruhi *tax avoidance*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Dapat memberikan tambahan ilmu, sudut pandang dan wawasan terpaut dengan pengaruh profitabilitas, kualitas audit dan likuiditas terhadap *tax avoidance* dan juga menerapkan ilmu yang telah dipelajari terkait dengan pengaruh profitabilitas, kualitas audit dan likuiditas terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi akademis

Menjadi tambahan referensi sehingga dapat memberikan masukan kepada pihak dalam pengambilan keputusan dan membuat kebijakan terkait dengan pengaruh profitabilitas, kualitas audit dan likuiditas terhadap *tax avoidance*.

3. Bagi pembaca

Agar di dalam penelitian ini bisa membantu pembaca sebagai sumber referensi atau informasi atas penelitian terkait pengaruh profitabilitas, kualitas audit dan likuiditas terhadap *tax avoidance*.

#### **1.5 Batasan Masalah**

1. Variabel yang dipertimbangkan hanya menggunakan profitabilitas, kualitas audit dan likuiditas yaitu data-datanya dari data sekunder yang telah diolah oleh orang lain.
2. Variabel kontrol yang dipertimbangkan hanya menggunakan *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan laporan keuangan yang pada masa pandemi dan arus kas dari aktivitas operasi.

3. Tahun penelitian yang di ambil oleh peneliti hanya selama tiga periode yaitu tahun 2019-2021, sehingga tidak dapat melihat gambaran hasil yang sempurna.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang fenomena penghindaran pajak dan alasan penulis ingin melakukan penelitian dengan variabel yang dipilih, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika pembahasan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat pedoman teori yang dianggap dapat mendukung penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, yaitu buku, artikel, jurnal, dan artikel, serta beberapa sumber lain yang dianggap dapat mendukung penelitian tersebut.

### **BAB III METODOLOGI**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan data, model empiris penelitian dan definisi operasional variabel.

### **BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini juga akan memaparkan terkait perolehan hasil melalui proses penelitian yang akan ada di pembahasan dan dianalisis lebih dalam.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam bab ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan yang telah diperoleh dari seluruh penelitian yang dilakukan, implikasi dan juga saran bagi peneliti lain yang membaca penelitian ini agar mereka bisa melaksanakan hal yang berbeda pada penelitiannya.

